

**MEKANISME PENJUALAN LPG BERSUBSIDI DI PAYA BUJOK
TUNONG LANGSA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HARGA :
TINJAUAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

DIAJUKAN

OLEH

LAZIFA ARRAUDAH

2012016022

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2021

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**MEKANISME PENJUALAN LPG BERSUBSIDI DI PAYA BUJOK
TUNONG LANGSA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HARGA:
TINJAUAN FIQH MUAMALAH**

Diajukan Oleh :

LAZIFA ARRAUDAH
NIM : 2012016022

Menyetujui

Pembimbing I



DR. H. Awwaluz Zikri, Lc. MA
NIDN. 2013097905

Pembimbing II




Muhammad Firdaus, Lc. M.sh
NIP. 198505082018031001

Telah Dinilai Oleh Penilai Sidang Munaqasah Skripsi
Institut Agama Islma Negeri (IAIN) Langsa
Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah


Pada Hari/Tanggal :
Rabu 19 Februari 2021 M
Di
Langsa

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua


Dr. H. Awwaluz Zikri, Lc. MA
NIP. N. 2013097905

Sekretaris


Muhammad Firdaus, Lc. M. sh
NIP. 198505082018031001

Anggota I



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1007

Anggota II


Aminah, M.P.
NIP. 198907252019032011

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lazifa Arraudah

NIM : 2012016022

Prodi : HES (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : Mekanisme Penjualan LPG Bersubsidi di Paya Bujok
Tunong Langsa dan Implikasinya Terhadap Harga :
Tinjauan Fiqh Muamalah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, Januari 2021

Y.  yataan



Lazifa Arraudah

NIM. 2012016022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. pembawa rahmat untuk semua makhluk dimuka bumi, beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya semoga kelak mendapat pertolongan dihari akhir nanti Amin. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Mekanisme Penjualan Lpg Bersubsidi Di Paya Bujok Tunong Langsa Dan Implikasinya Terhadap Harga : Tinjauan Fiqh Muamalah”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung sehingga penulis mempunyai semangat tinggi untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karen itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak.

Terkhusus kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan kebaikan dan kesuksesan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Suami (Rusmansyah) yang senantiasa mengingatkan dalam tersegeranya Skripsi ini.

3. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
5. Ustadz Dr. H. Awwaluz Zikri, Lc. MA selaku pembimbing I dan Ustadz Muhamad Firdaus, Lc. M.Sh selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
7. Geuchik, perangkat-perangkat desa serta masyarakat Gampong Paya Bujok Tunong yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini serta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
8. Seluruh sahabat-sahabat, terkhusus kepada Safrina, Asrur Rahmah, Yeni Maifa, M dandi alfarizi, Dwi Rina Agustina dan lainnya yang tidak dapat penulis utarakan satu persatu, terima kasih karena selalu menyemangati, mendorong, menyokong, membantu dan mendo'akan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan penulis di unit 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) angkatan 2016 yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, dapat memberikan sumbangsih akademik, dan bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Langsa, Januari 2021

LAZIFA ARRAUDAH

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| ABSTRAK | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 4 |
| D. Tujuan Penelitian | 4 |
| E. Manfaat Penelitian | 5 |
| F. Penjelasan Istilah..... | 5 |
| G. Kajian Terdahulu..... | 6 |
| H. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 13 |
| A. Pengertian jual beli..... | 13 |
| B. Dasar Hukum jual beli | 15 |
| C. Rukun dan syarat jual beli..... | 17 |
| D. Macam-macam jual beli | 23 |
| E. Ketentuan Harga dalam islam | 24 |
| F. Pengertian Tas`ir(Penentuan Harga) | 27 |
| G. Tadlis | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 38 |
| B. DataPenelitian | 38 |
| C. Lokasi dan obyek Penelitian | 39 |
| D. Teknik pengumpulan data | 39 |
| E. Metode analisis..... | 41 |
| F. Teknik Analisis Data | 41 |
| G. Metode penulisan | 42 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 43 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 43 |
| B. PraktikPenjualan LPG Bersubsidi di Paya Bujok Tunong Langsa..... | 44 |
| C. TinjauanFiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penjualan LPG bersubsidi di Paya Bujok Tunong Langsa. | 51 |
| D. Hasil Analisa penulis dari praktek penjualan LPG bersubsidi..... | 57 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Mekanisme Penjualan LPG bersubsidi di Paya Bujok Tunong dan Implikasinya terhadap Harga: tinjauan fiqh muamalah. Sesuai SK Gubernur Aceh No. 54/619/2017 Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.18.000.Masyarakat Gp. Paya Bujok Tunong, merasa kesulitan mendapatkan LPG KLJK bersubsidi, padahal mereka telah memenuhi persyaratan yaitu dengan mengumpulkan KK, agar bisa membeli LPG bersubsidi dengan harga 18.000. Namun praktik di lapangan, Pangkalan LPG di Gp. Paya Bujok Tunong menjual LPG bersubsidi kepada penjual eceran dengan harga 20.000 sampai dengan 22.000, Sehingga masyarakat membeli LPG bersubsidi dengan harga 27.000 sampai dengan 30.000.

Skripsi ini di buat untuk mengetahui:

1. Bagaimana praktek jual beli gas LPG bersubsidi di Gp. Paya Bujok Tunong?
2. Bagaimana tinjauan fiqh Muamalah terhadap penjualan gas LPG di Gp. Paya Bujok Tunong?

Skripsi ini Menggunakan Metodologi penelitian Lapangan yang meliputi wawancara, observasi dan dokumen-dokumen mengenai Jual beli LPG bersubsidi. Dan Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terjadinya Penyimpangan Oleh pemilik pangkalan yang tidak sesuai dengan Janji sebelum berdirinya pangkalan yang mengakibatkan kekecewaan dari Masyarakat Gampong Paya Bujok Tunong.

Praktik jual beli gas elpiji 3 Kg di Gp. Paya Bujok Tunong di tinjau dari Fiqh Muamalah menunjukkan bahwa penjualan LPG bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Karena harga yang ditetapkan oleh pihak pelaku usaha telah menzalimi pihak pembeli dengan mengambil keuntungan di atas normal atau di atas tingkat kewajaran. Sedangkan Jual Beli dalam islam melarang adanya *Tadlis*, *Gharar* dan hal hal yang merugikan satu pihak.

Kata Kunci : Mekanisme, Penjualan, LPG, Bersubsidi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Masalah Belakang

Mashlahah adalah suatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara`, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.¹Selain dari pada itu, menahan harta, menimbun, menyimpan sehingga harta itu tidak produktif merupakan perbuatan yang sangat di larang oleh syariat islam, dan harus ditinggalkan.²

Dalam Islam sangat dilarang jual beli yang didalam nya terdapat tadlis sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-quran:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*³

Setelah pemerintah melaksanakan program konversi dari minyak tanah ke gas elpiji dalam sektor rumah tangga setidaknya menimbulkan peluang bagi sebagian orang dalam memanfaatkan peluang usaha. Peluang ini adalah mendistribusikan gas ke konsumen akhir yaitu rumah tangga dan usaha mikro. Dampak dari adanya konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kg membawa dampak yang positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak positif dari konversi ini adalah peluang usaha dalam distribusi gas elpiji 3 kg. Walaupun

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj, Muammal hamidy,(Surabaya : PT Bina Ilmu Ofset,2003), h. 355.

²Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Verisia Yogya Grafika, 1995), h. 153.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya* (Bandung: CV.Penerbit J-Art) 2005.

dengan semakin panjangnya saluran distribusi menyebabkan harga pada tingkat konsumen rumah tangga semakin tinggi tetapi gas elpiji 3 kg semakin mudah untuk di dapat.

Sesuai SK Gubernur Aceh No. 54/619/2017 Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.18.000.Masyarakat Gp. Paya Bujok Tunong, merasa kesulitan mendapatkan LPG KLJK bersubsidi, padahal mereka telah memenuhi persyaratan yaitu dengan mengumpulkan KK, agar bisa membeli LPG bersubsidi dengan harga 18.000. Namun praktik di lapangan, Pangkalan LPG di Gp. Paya Bujok Tunong menjual LPG bersubsidi kepada penjual eceran dengan harga 20.000 sampai dengan 22.000, Sehingga masyarakat membeli LPG bersubsidi dengan harga 27.000 sampai dengan 30.000.

Sesuai observasi awal, peneliti melihat bahwa gambaran kasusnya adalah yang seharusnya terjadi, agen menjual langsung kepada masyarakat. Yang terjadi di lapangan, agen menjual kepada pedagang eceran lalu pedagang eceran menjual kepada masyarakat.

Penetapan Harga Maksimum Di Indonesia

| No | Nama Dan Jenis Barang |
|-----------|------------------------------|
| 1 | Obat- Obatan ⁴ |
| 2 | Bbm ⁵ |
| 3 | Tarif Angkutan Umum |

Ada beberapa ketentuan terkait harga dalam UU 5/1999 yang perlu diketahui sebagai berikut:

⁴Kepmenkes no.68/2006.

⁵Pasal 15 PP no.191/2014

1. Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.⁶
Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
4. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dari Latar Belakang yang ada di atas maka dapat diangkat beberapa masalah dalam penelitian ini, antara lain: Pelanggaran terhadap larangan di atas diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5 milyar dan setinggi-tingginya Rp 25 milyar atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.⁷

⁶Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁷Nigrum Natasya Sirait dkk. *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010.

B. Batasan Masalah

Dalam skripsi ini penulis membatasi permasalahannya pada mekanisme penjualan LPG bersubsidi, warga berhak mendapatkan gas elpiji 3 kg dengan harga yang terjangkau sesuai dengan HET khususnya masyarakat miskin, masyarakat merasa di rugian dari praktik jual beli gas elpiji 3 kg melebihi HET yang ada di kota langsa Gp. Paya Bujok Tunong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli gas LPG bersubsidi di Gp. Paya Bujok Tunong?
2. Bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap penjualan gas elpiji di Gp. Paya Bujok Tunong?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka studi ini bertujuan untuk menjelaskan:

1. Untuk mengetahui Praktek Jual Beli gas LPG Bersubsidi di GP.Paya Bujok Tunong
2. Untuk mengetahui tinjauan dalam fiqh muamalah terhadap penjualan gas elpiji 3 kg melebihi harga eceran tertinggi (HET) .

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi peneliti maupun pembaca lain diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tentang aspek hukum transaksi jual beli gas elpiji 3 kg melebihi HET.

2. Manfaat praktis

a. Penulis

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Masyarakat

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi pelaku usaha agar dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam aktifitas jual beli, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul yang akan dibahas oleh peneliti, maka di bawah ini peneliti menyampaikan beberapa penegasan istilah sebagai berikut:

1. LPG

Elpiji, pelafalan bahasa Indonesia dari akronim bahasa Inggris; LPG (*liquified Petroleum Gas*), harafiah: "gas minyak bumi yang dicairkan". Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Elpiji juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana (C_2H_6) dan pentana (C_5H_{12}).

2. Mekanisme penjualan (LPG Bersubsidi)

Secara umum perdagangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu multilateral dan bilateral. Multilateral adalah suatu mekanisme transaksi (jual-beli) antara banyak pihak dengan sistem tawar-menawar secara terbuka di bursa. Sementara bilateral adalah transaksi dengan dua pihak dan biasanya terjadi di luar bursa.

3. Bersubsidi (LPG)

Bentuk bantuan yg di bayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi guna untuk memberikan Keringanan Biaya Bagi Masyarakat Miskin yang membutuhkan LPG Bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

G. Kajian Terdahulu

Sesuai keterangan yang ada di atas bahwa tema kajian dari penelitian ini adalah jual beli, maka penulis merujuk karya-karya tulisan tentang jual beli sebelumnya. Dan peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu tentang jual beli.

Dalam penelusuran kepustakaan yang telah penyusun lakukan ke berbagai sumber, berbagai pembahasan dan kajian tentang wacana jual beli secara luas telah banyak disajikan. Mengungkap hal jual beli tak pernah lepas dari interaksi sesama manusia. Dalam hal ini penulis berkeyakinan bahwa kasus yang terjadi di Gp.Paya Bujok Tunong belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Guna mendukung penelitian ini penyusun melakukan penelusuran ke berbagai literatur yang ada, antara lain:

Kajian lain yakni Jurnal Hesti Dwi Astuti “Tinjauan hukum tentang penataan Pendistribusian LPG pada pangkalan gas di kabupaten Cianjur”. Pertamina mendistribusikan LPG melalui Agen agar dapat mengetahui daerah mana saja yang membutuhkan pasokan Gas LPG, namun karena kurangnya antisipasi dari Pertamina sehingga sering terjadi kendala pengiriman. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti, adalah sama-sama membahas tentang Penjualan Gas LPG. Perbedaannya adalah penelitian yang akan diteliti membahas tentang agen yang menjual LPG kepada penjual eceran, sehingga masyarakat sekitar yang telah

memenuhi syarat, harus membeli LPG dengan Harga diatas ketentuan yg telah di sepakati.⁸

Kajian sebelumnya oleh Saladdin Wirawan “Analisis Tingkat Harga Yang Di Terima Konsumen gas LPG 3 Kg Di Tinjau Dari Aspek Penawaran”. Dalam penelitian ini Tingkat harga tergantung seberapa panjang proses perjalanan LPG, Semakin banyak tangan maka Harga akan semakin tinggi. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti, adalah sama sama membahas tentang Penjualan Gas LPG. Perbedaannya adalah penelitian yang akan diteliti membahas tentang agen yang menjual LPG kepada penjual eceran, sehingga masyarakat sekitar yang telah memenuhi syarat, harus membeli LPG dengan Harga diatas ketentuan yg telah disepakati.⁹

Kajian sebelumnya Skripsi oleh Puji Rahmawati “Penentuan Rute Distribusi Gas LPG Di PT.Putra Jaya” pada penelitian ini di gunakan alogaritma clarke and wirght saving untuk menyelesaikan permasalahannya. Dengan melihat jarak dan waktu untuk efisiensi biaya yang ada, maka alogaritma ini lebih mendekati dalam proses pendistribusian LPG sesuai dengan data yang ada yaitu untuk mencari jarak yang minimal dan biaya transportasi yang rendah. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti, Adalah sama sama membahas tentang Penjualan Gas LPG. Perbedaannya adalah pada skiripsi saya mengenai Mekanisme

⁸Hesti dwi astuti dan Rizky Julan Wulyani, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 2. (Fakultas Hukum Surya kencana Cianjur, 2018)

⁹Saladdin Wirawan Efendy, *Analisis Tingkat Harga Yang Di Terima Konsumen gas LPG 3 Kg Di Tinjau Dari Aspek Penawaran*.STIM AMKOP.

penjualan LPG Bersubsidi sedangkan Skripsi ini tentang penentuan Rute dan arah distribusi LPG.¹⁰

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, penjelasan istilah, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan landasan teori yang mendasari penelitian. Dalam hal ini mencakup 2 sub bab bahasan, sub bab yang pertama tentang Hukum Islam meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, bentuk-bentuk jual beli, prinsip-prinsip jual beli, tadlis, dan sub bab yang kedua tentang peraturan pemerintah tentang penentuan harga khususnya penjualan gas elpiji 3 kg dengan HET.

BAB III Merupakan metodologi penelitian yang dilakukan di Gp. Paya Bujok Tunong mengenai praktek penjualan gas elpiji 3 kg melebihi HET.

BAB IV Menguraikan Hasil penelitian Dari Mekanisme penjualan LPG Bersubsidi dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penjualan gas elpiji 3 kg melebihi harga eceran tertinggi (HET) di Gp. Paya Bujok Tunong .

¹⁰Puji Rahmawati, *Penentuan Rute Distribusi Gas LPG Di PT.Putra Jaya.*(Universitas Yogyakarta, 2014).

BAB V Merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian Jual beli secara bahasa

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira`* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing memiliki makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.

1. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹¹
2. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli berarti persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹²
3. Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹³

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mahyudin syaf, (Bandung: Alma'arif, 1988), h. 47.

¹²Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 32.

¹³R.suesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, pasal 1457 tentang jual beli.

2. Pengertian Jual beli secara istilah

Menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara` atau memberikan kemanfaatan sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.¹⁴

Sedangkan pengertian *ba'i* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- 1 Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁵
- 2 Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka pengertian jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.¹⁶
- 3 Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syari'at adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (alat tukar yang sah).¹⁷

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.¹⁸

¹⁴*Ibid.* h. 48.

¹⁵ Rachmat Syafiei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

¹⁶ *Ibid.* h.74.

¹⁷*Ibid.* h. 79.

¹⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Eksiklopedi Fikih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 5.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al quran, as-Sunnah, dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al quran antara lain:

1) Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁹

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.²⁰

2) Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*²¹

¹⁹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tejemah (Bandung: CV.Penerbit J-Art) 2005.

²⁰Tafsir Q.S. An Nisaa' (4) : 29. Oleh Kementrian Agama RI

²¹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tejemahnya (Bandung: CV.Penerbit J-Art) 2005.

Orang-orang yang bermuamalah dengan riba, yaitu tambahan di atas harta pokok, tidak bangkit dari kubur mereka diakhirat kecuali seperti seseorang yang berdiri dalam keadaan dirasuki oleh setan, sempoyongan karena tekanan penyakit gila. Dia menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena jual beli mengandung manfaat bagi pribadi dan masyarakat dan karena riba menyeret kepada eksploitasi, kebinasaan dan kesia-siaan. Barang siapa yang telah mengetahui larangan riba dari Allah lalu dia menghentikannya, maka untuknya apa yang telah berlalu sebelum dia mengetahui larangan, tidak ada dosa atasnya, sedangkan perkaranya yang akan datang kembali kepada Allah.²²

Ibnu Qudamah juga menyatakan tentang diperbolehkannya ba'i karena mengandung hikmah yang berdasarkan, bahwa setiap orang mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Sehingga dengan disyari'atkan ba'i, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.²³

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun dari jual beli yaitu:

- a. Adanya akad (ijab kabul)
- b. Adanya penjual dan pembeli
- c. Adanya *Ma'qud'alaih* (benda yang diperjual belikan).²⁴

²²Tafsir QS. AL-BAQARAH : 275. Oleh Kementrian Agama RI

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2012), h. 22.

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 70.

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.²⁵ Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.²⁶

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam an-Nawawi dan ulama *mutaakhirin* Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul.²⁷

Dalam melaksanakan transaksi jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sahnya akad jual beli, syarat terlaksananya akad (*nafaz*), dan syarat mengikat (*luzum*). Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghindari jual beli garar (terdapat unsur penipuan dan ketidakpastian). Jika salah satu syarat dalam syarat *in 'iqad* tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak terpenuhi, menurut ulama hanafiyah, akad tersebut

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* h.71.

menjadi fasid. Jika dalam salah satu syarat nafaz tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi *mawquf* yang cenderung boleh.²⁸

Dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi mempunyai hak khiyar, yakni menuruskan atau membatalkan akad. Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat Terjadinya Akad (*In 'iqad*)

Syarat *in 'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara', apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Hanafiyah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan '*aqid* (orang yang melakukan akad).
- b. Syarat yang berkaitan dengan syarat itu sendiri (Ijab dan Qabul)

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf. Tidak perlu ada qabul melainkan cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Mazhab Hanbali dan ulama lainnya ijab tidak diperlukan dalam masalah wakaf.²⁹

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, kedua, qabul sesuai dengan ijab. Contohnya "saya jual sandal ini dengan harga lima belas ribu", lalu

²⁸*Ibid.* h.174.

²⁹*Ibid.* h, 75.

pembeli menjawab “saya beli dengan harga lima belas ribu”, dan ketiga, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli seperti ini tidak sah sekalipun berpendirian bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul. Berkenaan dengan hal ini, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah mempunyai pandangan lain, ijab dan qabul boleh saja diantari oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Namun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.³⁰

2) Syarat yang berkaitan dengan tempat akad

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Untuk menyakinkan bahwa ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majlis. Apabila ijab dan qabul berbeda majlisnya, maka akad jual beli tidak sah, sehingga ada 3 syarat yang harus dipenuhi yakni:

- a) Harus ditempat yang sama. Namun demikian dibolehkan di tempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu dibolehkan ijab dan qabul dengan telepon, surat, dan lain lain. Qabul tidak disyaratkan harus langsung dengan tujuan untuk

³⁰*Ibid.* h. 76.

memberikan kesempatan berpikir kepada yang akad. Begitu pula dibolehkan mengucap ijab dan qabul sambil berjalan.

- b) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan diantara perkataan akad.
- c) Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul. Begitu pula dianggap tidak sah jika ijab dan qabul diucapkan bersamaan.

2. Syarat sahnya akad jual beli

Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah oleh syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib yaitu:

- 1) Ketidakjelasan (*jahalah*), yang dimaksud di sini adalah ketidak jelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi dan sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu:
 - a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik sejenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
 - b) Ketidakjelasan harga
 - c) Ketidakjelasan massa (tempo, seperti harga yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal).
 - d) Ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

2) Pemaksaan (*al-ikrah*) adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Paksaan ini ada dua macam yaitu:

- a) Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya.
- b) Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.³¹

Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa suatu jual beli dikatakan tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, ada tujuh syarat sahnya jual beli yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ (ماجه ابن رواه)

Artinya: “Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (*suka sama suka*)”.³²

- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. maka tidak boleh menjual barang haram.

³¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 200

³² Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 687.

- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan terimakan. maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak bisa diserahkan terimakan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi.³³

D. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

- 1) Jual beli yang sah, Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini jual beli yang sah.³⁴
- 2) Jual beli yang batil Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual belikan itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah:
 - a) Jual beli sesuatu yang tidak ada
 - b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

³³Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 52 .

³⁴Muhammad bin Qasim al Ghizzi, alih bahasa Ibnu Zuhri, *Fathul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 199.

- c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah.

Misalnya barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.

- d) Jual beli benda-benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar.

- e) Jual beli al-‘urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah).

- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.³⁵

E. Ketentuan Harga Dalam Islam

1. Dasar Teori Harga Dalam Islam

Dalam ekonomi, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkatan kelangkaan pemasokan dan pengadaan peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi atau apabila ada perbedaan hasil produksi.

³⁵*Ibid.* h. 200.

Menurut Yahya Ibn Umar (213-289 H)³⁶, harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun ia menambahkan bahwa mekanisme pasar itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut pemerintah berhak melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

2. Pengertian Harga

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama' fiqh mengartikan harga (*ats-saman*) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Dan harga suatu barang itu dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang
- b. Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang dijual dipasaran.³⁷

Ats-saman atau harga itu biasanya dipermainkan oleh para pedagang dalam pasar, sehingga ulama' fiqh memberikan syarat-syarat untuk harga antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang ditentukan pada waktu akad.

³⁶ Nama lengkap : Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-kannani al-andalusi, lahir pada 213 H, di besarkan di kordova, Spanyol. Pengarang kitab al- Muntakhabah fi ikhtisar al-Mustakhjarah al fiqh al Maliki dan kitab Ahkam al- Suq

³⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih muamalah*..... h. 131.

- b. Harga bisa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu dibayar kemudian (berhutang) seperti, membayar dengan cek dan kredit maka waktu pembayaran harus jelas.
- c. Apabila terhadap transaksi jual beli itu dilakukan secara barter, maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar bukan dari suatu yang diharamkan oleh syari'at atau hukum. Menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan mayoritas ahli fiqh lainnya berpendapat bahwa jika pembayaran dalam suatu transaksi jual beli itu terhadap penangguhan, maka bolehlah seorang penjual itu menambahkan harga karena itu sebagai ganti dari penangguhannya, dan jual beli ini dibolehkan dengan alasan karena penangguhan adalah bagian dari suatu harga. Selanjutnya menurut Ibn Taimiyah, suatu harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi.³⁸

Bila seorang dipercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi apabila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi. Argumen Ibn Taimiyah, bukan hanya menunjukkan kesadaran mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, tetapi juga perhatiannya terhadap ketidakpastian dan resiko yang terlibat dalam transaksi ekonomi, dan ini tidak saja berlaku bagi orang yang hidup di zaman Ibn Taimiyah, tetapi juga masa kini. Terjadinya harga itu berdasarkan pada nilai kepuasan dari produsen ataupun konsumen. Konsumen Islam dianjurkan untuk melakukan suatu kepuasan yang

³⁸ *Ibid.*

setinggi-tingginya. Seorang konsumen harus menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam, yang seharusnya menjaga agar tingkat konsumsinya tidak berlebihan.³⁹

F. Pengertian *Tas'ir*(Penentuan Harga)

a. Pengertian *Tas'ir* secara bahasa

Kata *Tas'ir* berasal dari kata *Sa'ara-Yusa'iru-Tas'iran*⁴⁰, yang artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata *as-Si'ru* yang jamaknya *As'ar* yang artinya harga. Kata *as-Si'ru* ini digunakan di pasar. Para ulama' fiqh membagi *as-Si'r* itu kepada dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.⁴¹
2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-Tas'ir al-Jabari*.⁴²

b. Pengertian *Tas'ir* secara bahasa

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabani *Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengurus kepentingan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali

³⁹*Ibid.* h. 132

⁴⁰Husein bin Ahmad, *kitab tasrif 1-3*, (Ribhan baghil), h. 51.

⁴¹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*..... h. 130.

⁴²*Tas'ir Al-Jabari* : Penetapan harga wajib, karena adanya kecurangandari para pedagang seperti menimbun barang terlebih dahulu dan apabila langka maka barang tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal.

dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah harga tersebut agar tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.⁴³

Dan para ulama' merumuskan *Tas'ir* secara syar'i yaitu seorang imam (penguasa), wakilnya atau setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin memerintahkan kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu, mereka dilarang untuk menambah harganya hingga harga tidak membumbung atau mengurangi harganya hingga tidak memukul mereka. Jadi mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat.

Artinya Negara melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "Penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan".⁴⁴

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk

⁴³ *Ibid.* h.132

⁴⁴ *Ibid.* h. 352.

tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan. Seperti ketika terjadinya faktor-faktor sebagai berikut:

- 1 Penimbunan yang secara hukum sudah diatur dan dianggap sebagai ikhtikar jika memenuhi setidaknya dua syarat sebagai berikut:
 - a. Objek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat.
 - b. Tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan diatas keuntungan normal.
- 2 Monopoli yang secara fakta, bahwa dengan adanya kekuasaan monopoli dalam industri maka pemusatan kekayaan berada dalam tangan-tangan perusahaan raksasa dan bisnis mereka yang tersebar luas telah menyebabkan praktek-praktek korupsi dan ekspliotasi pada konsumen.⁴⁵
- 3 *Dumping*⁴⁶, hal ini terjadi karena pasar bersaing tidak sempurna. Suatu perusahaan terkadang melakukan kebijakan pengenaan harga yang berbeda untuk produknya yang sama di setiap pasar yang berlainan. Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.

⁴⁵*Ibid.* h. 353.

⁴⁶Suatu bentuk deskriminasi harga internasional yang di lakukan oleh sebuah negara atau negara pengekspor, yang menjual barang nya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan dalam negeri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Keadaan pasar itu dalam keadaan tidak normal, ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketetapan prinsip hukum. Dengan demikian, apa yang dimaksud di atas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim.

Bahkan, menurut pendapat para ahli, menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang suatu yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah penetapan harga semacam itu hukumnya haram.⁴⁷

Jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya, dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga mitsli dan melarang mereka menambah dari harga mitsli, harga ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib. Orang menjual barang dagangannya menurut cara yang lazim tanpa ada sikap-sikap zalim mereka, kemudian harga naik, mungkin karena sedikitnya barang atau karena banyaknya orang yang membutuhkan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan maka naiknya harga semacam itu kita serahkan kepada Allah. Tetapi, kalau orang-orang dipaksa menjual barangnya dengan harga tertentu, ini namanya

⁴⁷*Ibid.* h. 354.

suatu pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan. Adapun dalam bagian kedua telah dijelaskan bahwa jika ada penjual yang tidak mau menjual barangnya padahal barang tersebut sangat dibutuhkan orang banyak, melainkan dengan tambahan harga yang ditentukan maka di sinilah timbulnya suatu keharusan memaksa mereka untuk menjual barang yaitu dengan harga mitsli.⁴⁸

Teori dari penetapan harga dalam konsep Islam dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan dari permintaan dan penawaran dimana pertemuan antara permintaan dan penawaran ini harus terjadi dengan sukarela ataupun ridha, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa terpaksa dalam pelaksanaan transaksi pada tingkat harga tertentu.⁴⁹

Dengan adanya sukarela antara pembelidan penjual maka di sinilah terletak keadilan karena sama-sama ridha dan tidak terzalimi dalam bertransaksi. Pada dasarnya penetapan harga suatu komoditas berdasarkan asas kebebasan dalam artian harga itu dapat ditetapkan sesuai dengan permintaan dan penawaran, namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga apabila terdapat kelompok orang yang melakukan eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok seperti LPG, beras, dan sebagainya dalam masyarakat, dengan menaikkan harga tanpa adanya aturan yang dibenarkan oleh hukum. Pemerintah dalam melakukan penetapan harga itu tidaklah dilakukan pada semua barang, melainkan hanya dilakukan pada barang-barang kebutuhan yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak atau kebutuhan pokok saja. Seperti yang telah kita ketahui bahwa

⁴⁸*Ibid.* h. 355.

⁴⁹AdiwarmanA. Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, h. 152.

kebutuhan manusia dapat dibedakan atas tiga yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.

- 1 Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi pemuasannya agar manusia dapat menjaga kelangsungan kehidupannya dengan baik. Apabila kebutuhan primer tidak segera dipenuhi pemuasannya, kelangsungan hidup manusia bisa terancam. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok. Kebutuhan yang tergolong dalam kebutuhan primer adalah makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), dan perumahan (papan).
- 2 Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap yang pemuasannya dapat ditunda. Kebutuhan yang tergolong dalam kebutuhan sekunder adalah olahraga, hiburan, radio, dan televisi. Dengan terpenuhinya kebutuhan sekunder, manusia bisa hidup lebih baik lagi.
- 3 Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan mengonsumsi benda yang tergolong mewah. Kebutuhan tersier muncul apabila kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan yang tergolong dalam kebutuhan tersier adalah mobil, emas, berlian dan barang-barang mewah lainnya.⁵⁰

Adapun dalam hal ini LPG termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok yang mana itu sudah menjadi kebutuhan hajat orang banyak seperti halnya beras. Jadi, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menetapkan harga yaitu seperti tidak pada semua barang pemerintah boleh menetapkan harga melainkan hanya pada barang-barang tertentu saja. Penetapan harga yang dibolehkan dengan memandang kemaslahatan untuk masyarakat, bahkan

⁵⁰Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 4.

diwajibkan dalam penetapan harga jika terjadi pelonjakan harga yang begitu tajam disebabkan oleh pedagang, apabila terbukti pedagang mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut orang banyak dan kepentingan sesama, maka wajib bagi pemerintah menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, akan tetapi pemerintah harus berlaku adil dalam menetapkan harga dengan memandang modal, biaya transportasi dan keuntungan pedagang.

Pakar fiqh memandang hukum dengan menggunakan teori qiyas terhadap kemudharatan yang timbul disebabkan oleh pedagang yang mempermainkan harga. Pemerintah sendiri dalam melakukan penetapan harga (*at-tas'ir al-jabari*) itu dengan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Komoditas atau jasa sangat diperlukan masyarakat banyak.
- 2 Terbukti apabila pedagang melakukan tindakan semena-mena dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka.
- 3 Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.
- 4 Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para pakar ekonomi.

Ada pengawasan yang berkesinambungan antara pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.⁵¹

Menurut Al-Gazali campur tangan pemerintah mengenai urusan harga dalam Islam didasarkan atas landasan yang menjadi tempat pijakan ekonomi sistem

⁵¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : GayaMedia Pratama, 2007), h. 145.

Islam, yaitu akidah atau keimanan, kemudian mendorong pada tindakan produktif sekaligus sebagai penuntun, dan kaidah atau tata aturan yang melahirkan masyarakat yang lebih produktif. Beliau memajukan peran pemerintah tersebut dengan menuntut peran aktif dan adil dalam menjalankan fungsi keadilan dalam ekonomi.⁵²

Jadi dari penjelasan di atas bahwasanya pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penetapan harga apabila terdapat kelompok orang yang melakukan eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat, dengan menaikkan harga tanpa adanya dasar yang dibenarkan oleh hukum. Dalam kondisi tersebut pedagang tidak boleh menjual komoditas kecuali dengan harga yang adil, penetapan ini dilakukan agar mencegah terjadinya kerusakan.

Ketika pemerintah memandang penetapan harga sebagai suatu kemaslahatan, maka penetapan harga tersebut dapat dijalankan. Ada beberapakondisi yang memperbolehkan adanya penetapan harga (*tas'ir*), seperti dalam waktu paceklik dan lain sebagainya.⁵³

Apabila terpaksa menetapkan harga, maka harga yang adil harus menjadi pedoman. Regulasi harga dilakukan karena pasar tidak dapat bekerja sempurna sehingga harga yang terciptanya adalah harga yang tidak adil, yaitu harga yang terdistorsi. Mekanisme pasar dapat terganggu karena beberapahal, misalnya usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar hanya pasar menjadi tinggi, penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga, penipuan kuantitas, penipuan kualitas, harga atau waktu pengiriman barang, kolusi para pedagang untuk

⁵²Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eklusif ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 171.

⁵³ *Ibid.* h. 172.

membuat harga di atas harga normal. Secara umum menurut para fuqaha, pemerintah dalam mengawasi pasar berfungsi sebagai berikut:

1. Mengorganisir pasar agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetisi terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan main syariah Islamiyah.
2. Menjamin instrumen harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Pada kondisi tidak ideal atau darurat, otoritas wilayah hisbah dapat melakukan intervensi.
3. Mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada para penjual maupun pembeli, terutama jika informasi tersebut mempunyai peran ataupun dampak yang besar kepada harga barang.⁵⁴

Semua pelaku ekonomi harus bersikap Islami dimana ini diperlukan untuk membantu tercapainya mekanisme pasar Islami yang baik, dan pemerintah turut andil ataupun ikut melakukan campur tangan dimana keterlibatan ini bertujuan agar para pelaku ekonomi tidak semena-mena dalam menentukan harga dan lain sebagainya.⁵⁵

G. Tadlis

Tadlis artinya penipuan. tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu di haramkan. Karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. Aspek tadlis dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli *gharar*. Dimana jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram).⁵⁶

1. Dasar hukum

Larangan jual beli semacam ini bersumber dari hadits Nabi Saw. yang menerangkan bahwa :

نَهَى رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ أَوْ لِحْصَاةٍ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar”.⁵⁷

2. Macam-macam Tadlis

Ada beberapa unsur tadlis yang terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana tadlis yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu: tadlis dalam hal kualitas, tadlis dalam hal kuantitas, tadlis dalam hal harga, dan waktu penyerahannya.

Hal-hal yang tergolong kedalam unsur tadlis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tadlis dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang sejatinya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi.
- b. Tadlis dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat gharar/tidak pasti).

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* cet 2, (Jakarta: KENCANA, 2003), h, 201.

⁵⁷Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari* cet 2, (Jakarta: PUSTAKA AMANI, 2002), h 309.

- c. Tadlis dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitaukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok.
- d. Tadlis dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang di tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli.⁵⁸

⁵⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 31.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan proposal ini untuk sepenuhnya peneliti menggunakan berbagai metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian yang menyangkut dengan hukum pada penjualan gas elpiji yang terjadi di lapangan dimana sistemnya tidak sesuai dengan perjanjian awal, terkait dengan keluhan dari masyarakat yang semakin meresahkan, kerenggangan secara sosial pun terus terjadi. Dalam Penelitian ini di bantu dengan analisis data dari beberapa pandangan hukum dan data dari lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran dengan jelas dan juga lengkap.⁵⁹

B. Data Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini membutuhkan data-data yang akan berhubungan dengan mekanisme penjualan gas LPG bersubsidi di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro. Maka atas dasar itulah peneliti membagi data menjadi:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sebagai data utama yang di gunakan dalam penelitian, yang bersumber dari Wawancara (interview) kepada 3 Pelanggan, 1 pedagang eceran, dan 1 pemilik Pangkalan dan Pengamatan yang terjadi di lapangan atau observasi di lapangan.

⁵⁹Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra wacana Media, 2012), h. 21.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, yang terdiri dari Buku-Buku tentang Jual beli, undang-Undang tentang konsumen dan aturan penjualan LPG, Ayat al-qur an, Hadits tentang jual beli dan larangannya, Fatwa ulama, Jurnal-Jurnal tentang penjualan LPG bersubsidi, dan Dokumen- dokumen yang mendukung penelitian.⁶⁰

C. Lokasi dan Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Langsa Baro. Permasalahan yang di angkat menjadi objek penelitian terdapat di desa Gampong Paya Bujok Tunong. Guna mendapatkan kebenaran data penjelasan yang bisa di pertanggung jawabkan, guna ketepatan data yang di peroleh peneliti maka dalam hal ini yang di jadikan subyek penelitiannya adalah masyarakat di Gampong Paya bujok tunong Kecamatan langsa Baro, untuk di mintai keterangan tentang pembelian Gas LPG 3 kg.

D. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data-data di lapangan maka dari itu peneliti menggunakan tiga langkah yang standard di gunakan pada peneliti untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian, yaitu:

a. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan 1 pemilik Pangkalan, 1 orang Penjual eceran, 3 orang Pelanggan, dengan maksud mendapatkan gambaran

⁶⁰Saifuddin Azwar, *Metodologi penelitian* cet 1, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1999), h. 91.

lengkap tentang topik yang di teliti.⁶¹ Wawancara yang dilakukan peneliti langsung dengan masyarakat Gampong Paya Bujok tunong Kecamatan Langsa Baro.

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena apa yang akan di jadikan objek penelitian. Mengenai hal ini peneliti mengobservasi mekanisme penjualan LPG bersubsidi 3 kg tepatnya di kios MR.GAS. Guna mendapatkan data mengenai mekanisme penjualan LPG. Maka peneliti melakukan observasi di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang di teliti. Dokumen yang di maksud berupa Buku-Buku tentang Jual beli, Undang-undang konsumen dan tentang Jual beli LPG 3 kg, Jurnal-jurnal Jual beli LPG 3 kg, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian

E. Metode Analisis

Peneliti dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁶²

⁶¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008), h. 157-158.

⁶²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.cet-3*, (Jakarta: UI Press,1986), h.13

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan wawancara dan observasi partisipatoris sebagai instrumen pengumpulan datanya. Hal ini menjadikan data kualitatif biasanya berupa teks.⁶³

F. Teknik Analisi Data

Dalam teknis analisis data penulis mencantumkan beberapa gaya untuk memaparkan permasalahan beserta dengan merangkum data, Memilih hal inti dari masalah. Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar mudah di pahami. Analisis data juga di perlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah di kerjakan. Dalam teknik analisis data kualitatif terdapat beberapa bagian :

- a. Analisis konten
- b. Analisis naratif
- c. Analisis wacana⁶⁴

G. Metode Penulisan

Setelah data yg terkumpul di analisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu penulisan menggunakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian di bahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, yaitu dengan menggunakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian di ambil kesimpulan secara umum.

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid. h 14.*

- c. Metode deskriptif yaitu dengan cara mengemukakan data-data yang di perlukan apa adanya, Lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.⁶⁵

⁶⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi reaserch*, (Yogyakarta:pustaka pelajar,2000), h .70.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh. Pada awalnya Kota Langsa berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan, dan kota wisata.⁶⁶

Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM², yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68'' – 04° 33' 47,03'' Lintang Utara dan 97° 53' 14,59'' – 98° 04' 42,16'' Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 25 M di atas permukaan laut. Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, kemudian ada beberapa suku yang mendampinginya, yaitu: suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari masyarakat, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (Tionghoa). Kota Langsa merupakan kota

⁶⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*.

yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatra Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.⁶⁷

B. Praktik Penjualan LPG Bersubsidi di Paya Bujok Tunong Langsa

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bias lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat peraturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim di sebut dengan transaksi atau akad.

Dalam melakukan transaksi jual beli haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat yang ada, agar tercapainya hubungan social yang baik. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2009 Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 (04/M-IND/PER/2/2008) Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No. 28/M-IND/PER/3/2007 Tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 kg dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku Beserta Asesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG Untuk Keluarga Miskin.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (36/M-IND/PER/6/2008) Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 28/M-IND/PER/3/2007 Tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 kg dan

⁶⁷*Ibid.*

Kompur Gas LPG Satu Mata Tungku Beserta Asesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG Untuk Keluarga Miskin Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 04/M-IND/PER/2/2008 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nmomor 1 Tahun 2008 (01/M-DAG/PER/1/2008)Ketentuan Impor LPG dan Tabung LPG 3 kg.⁶⁸ Mekanisme penyaluran LPG bersubsidi 3 kg:

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, secara umum sistem rantai pasok LPG adalah berupa suatu jaringan yang meliputi beragam pihak, dengan diawali dari produksi (inbound) hingga pemanfaatan di tingkat konsumen. Di sisi inbound, LPG dipasok oleh berbagai sumber seperti Kilang Pertamina, Kilang Swasta, maupun melalui impor dari negara produsen gas lain. LPG tersebut kemudian disalurkan oleh Pertamina ke SPPBE guna dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 3 kg. Dalam hal ini, Pertamina merupakan badan usaha tunggal yang memiliki kewenangan untuk memasok LPG ke SPPBE. Selanjutnya, tabung LPG yang telah terisi tersebut disalurkan oleh agen ke sub agen (pangkalan). Sub agen (pangkalan) inilah yang nanti mempunyai tugas menyalurkan tabung LPG ke konsumen.⁶⁹

Praktik Jual beli LPG Tabung 3 kg antara Pangkalan dengan Pengecer dan pelanggan LPG tabung 3 kg di Paya Bujok Tunong Langsa, sebagai berikut:

1. Jual beli antara Pangkalan dan pengecer

⁶⁸ Arum, Annisa M.P., 2011, Pengembangan Model Pengukuran Kinerja Sistem Rantai Pasok Hilir Produk Bersubsidi Dengan Sistem Distribusi Tertutup Studi Kasus Pada Sistem Distribusi LPG 3Kg), Tesis TMI ITBCenter for Energy and Mineral Resources Data and Information, Ministry of Energy and Mineral Resources of Indonesia, 2011.Handbook of Indonesia's Energy Economy Statistics. Kementerian ESDM.

⁶⁹ Wawan Ardi Subakdo, Yuwono Ario Nugroho, *IN-BOUND DAN OUT-BOUND LOGISTIC PADA DISTRIBUSI LPG 3KG DI INDONESIA*. Politeknik ATI Makassar, Jl. Sunu No.220, Suangga, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90152. 2016

Mekanisme jual beli LPG tabung 3 kg yang dilakukan penjual dan pembeli, disebut penjual adalah pemilik toko tingkat pangkalan, sedangkan pembeli adalah pengecer. Dalam proses jual beli antara pangkalan dengan pengecer, pengecer membeli LPG tabung 3 kg untuk di jual kembali. Proses terjadinya akad dengan datang langsung ke toko setiap minggu, pengecer dapat membeli LPG tabung 3 kg di pangkalan yang menjadi mitranya dengan jumlah tertentu sesuai kesepakatan.

Di Paya Bujok Tunong Pangkalan menjual LPG tabung 3 kg dengan harga yang berbeda antara kepada pelanggan biasa dengan pedagang eceran, jika kepada pelanggan di jual dengan di bandrol harga sesuai HET, jika kepada pengecer di bandrol dengan harga senilai RP, 20.000 sampai dengan RP, 22.000 sehingga pedagang eceran menjual dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan.

2. Jual beli antara pangkalan dengan pengguna

Mekanisme jual beli LPG tabung 3 kg yang dilakukan penjual dan pembeli, di sebut penjual adalah si pemilik pangkalan sedangkan pembeli adalah pengguna. Dalam jual beli pengguna dapat membeli LPG tabung 3 kg dengan datang langsung ke pangkalan terdekat.

Prosesnya penjual dan pembeli dapat langsung bertemu dalam satu tempat untuk melakukan transaksi. Pembeli datang dengan membawa LPG tabung 3 kg yang kosong dan menukar dengan LPG tabung 3 kg yang bersegel jika stok masih tersedia, dan di bayar sesuai dengan harga yang telah di tentukan.

Masyarakat Gampong Paya Bujok Tunong mengeluhkan perihal susah nya mendapatkan gas LPG. Sebagaimana yang di tutur kan oleh ibu Almaisar:

“Awalnya kami di janjikan mendapatkan LPG 3kg dengan mudah dan harga yang murah, setelah mengumpulkan syaratnya yaitu Fotocopi KK, kami masyarakat Gampong Paya bujok tunong bisa membayar LPG 3kg dengan harga HET yang telah di tetapkan pemerintah yaitu RP.18.000, kami rakyat kecil sangat mengharapkan bantuan berupa subsidi seperti ini guna mengurangi biaya pengeluaran hari-hari kami.”⁷⁰

Menurut Ibu Almaisar Bantuan berupa subsidi seperti ini bisa mengurangi angka kemiskinan yang kian meluas, adanya subsidi LPG 3kg ini sangat membantu keuangan masyarakat kecil maupun menengah. Lebih lanjut ibu Almaisar menuturkan kembali :

“ Masalah ekonomi di masyarakat menjadikan polemik yang paling di takuti, karna solusi untuk masalah yang satu ini sangat lah sulit di dapatkan, Masyarakat dituntut untuk memiliki skil atau seni untuk bisa bertahan hidup, melonjaknya harga sumbako terkadang membuat sebagian masyarakat harus memasak dengan kayu bakar karna tidak cukup uang untuk membeli gas.”⁷¹

Dari penuturan di atas dapat di lihat bahwa keadaan yang di alami masyarakat setempat adalah ketergantungan mereka terhadap subsidi yang di berikan Pemerintah, Guna membantu kehidupan mereka.

Di kesempatan yang lain peneliti mewawancarai ibu Mutia, sebagaimana penuturannya:

“Akhir-akhir ini kami susah mendapatkan gas LPG 3kg, setiap kali gas masuk dari distributor sudah ramai yang mengantri di depan pangkalan, terkadang tiap satu orang membawa 3 sampai 4 tabung, maka kami sering kehabisan dan tidak kebagian.”⁷²

Dapat di lihat bahwa terjadi penyimpangan oleh pemilik pangkalan, jelas dalam agama jual beli yang seperti ini sangat di larang dalam islam, lanjut penuturan dari ibu mutia:

⁷⁰Almaisar, Pelanggan LPG di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro, Wawancara Pribadi, Langsa, 19 Desember 2020.

⁷¹*Ibid.*

⁷²Mutia, Pelanggan LPG di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro, Wawancara pribadi, Langsa, 21 Desember 2020.

“ Kadang-kadang pada saat gas sudah habis, di pangkalan sudah kosong karena begitu sampai langsung habis di buru oleh para pedagang eceran, kalau beretepatan habis gas dengan masuk gas dari distributor sudah pasti rela desak desak kan untuk menunggu antrian, tapi kalau enggak harus membeli di penjual eceran dengan harga Rp.27.000 sampai dengan Rp.30.000 . ”⁷³

Menurut penjelasan di atas terlihat terjadi penyelewengan dan tidak Amanah dengan kesepakatan awal, lanjut ibu mutia menjelaskan detailnya :

“ Kalau dari pangkalan menetapkan satu tabung per KK, atau maksimal dua tabung per KK mungkin tidak akan sesusah ini untuk mendapatkan gas, dan mereka yang mengambil dua tabung atau lebih membeli dari pangkalan dengan harga Rp.22.000, sehingga mereka menjual kepada masyarakat seharga Rp.27-30.000. ”⁷⁴

Kemudian untuk lebih jelas lagi penulis mewawancarai satu dari sekian pedagang eceran Gas LPG 3kg guna memastikan apa yang dituturkan oleh masyarakat Gampong Paya Bujok Tunong, berikut penuturannya:

“ Masing-masing KK hanya boleh mengambil satu tabung gas saja, jadi apabila kami ingin menjual kembali kami harus membeli beberapa tabung dan dengan harga di atas harga HET, yaitu RP.22.000, sehingga kami harus menjual lebih mahal lagi. ”⁷⁵

Dari penjelasan di atas tertulis jelas bahwa jika satu orang membeli satu tabung gas LPG bersubsidi, mungkin masyarakat akan dapat membeli Gas LPG dengan harga Rp.18.000, namun di karenakan adanya penjual eceran yang membeli dengan jumlah yang banyak, maka kerap kali masyarakat yang seharusnya bisa membeli dengan harga HET harus kecewa, karna harus membeli dengan harga RP.27.000 sampai RP.30.000, hal seperti ini yang mengakibatkan semakin membludak nya angka kemiskinan, bahkan terkadang masyarakat sampai harus memasak dengan kayu bakar, seperti penuturan dari ibu Afrida yanti berikut ini :

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*ibid*

⁷⁵Eliyuzar, pedagang eceran Gas LPG bersubsidi 3 kg, Wawancara pribadi, langsa 24 Desember 2020.

“Ya kami sering kali tidak mendapatkan Gas LPG bersubsidi itu, padahal kami dulu ikut mengumpulkan KK yang di janjikan sebagai syarat bisa membeli dengan harga HET, tapi kenyataannya sekarang kami selalu tidak kebagian, padahal baru beberapa jam dari masuknya mobil pengantar Gas LPG bersubsidi itu, ya mau tidak mau terkadang kami memasak dengan kayu bakar, seperti pada zaman dulu, mau beli gas di penjual eceran juga kami gak mampu.”⁷⁶

Ketika penulis mengajukan pertanyaan kepada pemilik Pangkalan/ Sub penyalur bagaimana ketentuan dari Pergub tentang distribusi gas elpiji 3 kg, pemilik pangkalan menjawab jika sistem distribusinya tidak berbeda dari Pangkalan resmi lainnya, ketika menjawab berapa harga yang ditetapkan oleh Pangkalan/ Sub Penyalur, harga yang ditetapkan tidak melebihi ketentuan HET dari Peraturan Gubernur Aceh. Sebagai bukti hasil wawancara dengan pemilik:

“Sistem distribusi gas elpiji 3 kg yang ada di Pangkalan/ Sub Penyalur di sini sudah sesuai dengan ketentuan dari Pergub Aceh tentang distribusi gas elpiji 3 kg, margin keuntungan yang saya ambil dari menjual gas elpiji 3 kg sudah sesuai dengan ketentuan yang ada”⁷⁷

Menurut penjelasan si pemilik pangkalan, ia sudah menjual sesuai aturan yang ada dan tidak mengatakan bahwa mereka menjual kepada pedagang eceran, kemudian penulis menanyakan lagi perihal masyarakat yang dapat membeli melebihi satu tabung, berikut jawaban dari pemilik pangkalan :

“Semua yang mengantri mendapatkan bagiannya, ya tergantung siapa yang paling cepat datang”⁷⁸

Jika dilihat dari penjelasan si pemilik pangkalan, berarti sistemnya bukan berdasarkan siapa yang telah mengumpulkan KK, melainkan siapa yang paling cepat mengantri, dan tidak ada batas tabung untuk setiap orangnya. Jelas ini sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal, dimana dengan adanya masyarakat yang

⁷⁶Afrida yanti, Pelanggan LPG di Gp.Paya Bujok Tunong, Wawancara pribadi, Langsa 25 Desember 2020.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

mengumpulkan KK mereka bisa mendapatkan Gas LPG bersubsidi dengan HET. Penulis juga kerap kali melihat sendiri di lapangan, tanpa ada pengumuman secara terang-terangan dari pemilik pangkalan, sudah berbondong-bondong masyarakat mengantri di depan pangkalan dengan membawa tabung lebih dari satu.

Kalau dilihat dari kejadiannya berarti ada pemberitahuan secara tertutup yang menyebabkan para penjual eceran tidak mau ketinggalan sehingga rela mengantri dan berdesakan dengan masyarakat lainnya, baik itu yg hanya mengambil satu tabung ataupun lebih yang notabene mereka adalah penjual eceran. Ini yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui masuknya Gas LPG bersubsidi dari distributor seringkali tidak mendapatkan haknya, bahkan setelah ikut mengantri dan berdesakan pun tidak kebagian. Sangat di sayangkan jika hal seperti ini terus terjadi, ketidak-adilan terus menekan mereka pihak-pihak yang tidak mampu, otomatis keuntungan yang di dapatkan dari mereka yang membeli lebih dari satu tabung akan lebih banyak, dari pada masyarakat yang hanya membeli satu tabung dengan HET.

Penulis juga mewawancarai pemilik pangkalan guna mendapatkan data yang aktual dan terpercaya. Dari pertanyaan penulis ingin mengungkapkan fakta yang sebenarnya, namun beberapa kali pertanyaan yang penulis ajukan tidak mendapatkan respon yang baik, dengan dalih tidak tahu atau hanya menjalankan saja sebagai penjual layaknya penjual pangkalan lainnya. Berikut data yang penulis terima dari pemilik pangkalan:

| Nama pangkalan | Alamat Pangkalan | No Register | Nama Pemilik | Sk Gub Aceh |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| MR. Gas | Jl. Pipa PB. Tunong Langsa Baro | 124411733518025 | Basri | No. 541/619/2017 |

Hasil dari wawancara selanjutnya penulis menemukan fakta baru, ternyata pangkalan yang sekarang di gunakan itu hanya sebagai tempat kelola saja, pemilik sebenarnya adalah sesuai table di atas, disini si pengelola hanya menyediakan tempat saja.

“Saya disini hanya menyediakan tempat saja, saya bukan pemilik modal dari usaha ini, pemiliknya adalah abg sepupu saya, karna beliau sibuk sehingga tidak sempat untuk mengelola usaha ini, jadi saya di beri amanah untuk menjalankan usaha menjual Gas LPG bersubsidi ini.”⁷⁹

Dari penuturan ibu Nurbayyah, bahwa usaha jual beli Gas LPG bersubsidi ini beliau hanya sebagai pengelola saja, yang di ketahui oleh ibu Nurbayyah hanyalah bagaimana cara membuat Gas LPG bersubsidi ini laku dengan cepat, sehingga bisa memutar modal dengan cepat. Lanjut penuturan ibu Nurbayyah:

“Setiap minggu nya bisa 1 sampai 2 kali masuk gas dari distributor, sekali masuk bisa 60 sampai 80 tabung, karna banyak nya masyarakat yang mengantri jadi hanya sekitar beberapa jam saja stok Gas LPG bersubsidi bertahan di pangkalan. mereka rela menunggu berjam jam bahkan di terik matahari sekalipun demi mendapatkan Gas LPG bersubsidi.”⁸⁰

Dari penuturan ibu Nurbayyah jelas dapat kita lihat disana terdapat para penjual eceran yang bukan lagi masyarakat Gampong Paya Bujok Tunong, jika saja dalam satu kali pengiriman terdapat 60 tabung, itu Sangat mencukupi untuk warga

⁷⁹Nurbayyah, Pemilik tempat jual beli gas LPG bersubsidi, Wawancara pribadi langsa 25 desember 2020.

⁸⁰*Ibid.*

Gampong Paya Bujok Tunong yang mengalami kehabisan stok Gas LPG bersubsidi di rumahnya, karna bisa jadi 20 rumah saja yg membutuhkan dalam waktu yang bersamaan, dan masih tersisa 40 tabung gas lagi , jadi jika ada dua hari kemudian 5 rumah yang kehabisan stok Gas LPG bersubsidi masih tersedia di pangkalan terdekat, namun jika kejadian nya seperti yang terjadi hari ini, maka masyarakat Gampong Paya Bujok Tunong yang kehabisan stok Gas LPG bersubsidi tidak bertepatan dengan hari dikirim nya gas dari distributor maka harus membeli Gas LPG bersubsidi kepada penjual eceran yang otomatis harga nya akan jauh lebih tinggi dibandingkan HET di pangkalan sekitar. Seperti penuturan ibu Yanti di bawah ini :

“Kemarin saya sempat melihat antrian tabung Gas LPG Bersubsidi yang sudah berjejer di depan pangkalan, berarti gas akan masuk hari ini,saya menyampaikan amanah untuk menyisakan satu tabung dan penjual mengiyakan, tapi saat saya kembali penjual mengatakan sudah habis.”⁸¹

Dari penuturan ibu Yanti di atas, lagi lagi pemilik pangkalan mengingkari janji nya, dan mengecewakan pelanggan, demi meraih keuntungan yang tidak seberapa jika di bandingkan dengan kepercayaan pelanggan terhadap pemilik pangkalan.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penjualan LPG bersubsidi di Paya Bujok Tunong Langsa

Dalam konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Apabila para pedagang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menaikkan harga hingga

⁸¹Afrida yanti, Warga Gampong Paya Bujok Tunong,Wawancara pribadi,Langsa 26 Desember 2020.

membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka ketika itu wajiblah pemerintah turun tangan mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga demi memelihara kepentingan orang banyak. Berikut hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَالَا السَّعْرَ فَسَعَرَ لَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُورُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه أبو داود)

“Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami. Lalu Rosulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta” (HR. Abu Dawud).⁸²

Para ulama berbeda pendapat mengenai *tas'ir al-jabari*. sebagian ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hambaliyah tidak setuju adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Para ulama fiqh berpendapat bahwasanya kenaikan harga pada zaman Rasulullah Saw. bukan karena semena-mena ulah pedagang tetapi komoditas di pasar yang terbatas. Oleh sebab itu Rasulullah tidak mau melakukan intervensi dalam membatasi harga komoditi, sesuai hukum ekonomi apabila persediaan barang terbatas atau langka di pasar maka harganya melonjak naik, sehingga wajar kenaikan harga barang tersebut.⁸³

Para ulama bersepakat bahwasanya pemerintah tidak boleh melakukan intervensi apabila harga di pasar naik secara alami dan bukan diakibatkan oleh ulah

⁸² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Haram & Haram dalam Islam...*, h. 354.

⁸³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih muamalah,* h. 139.

para pedagang yang melakukan curang. Tindakan tersebut akan tergolong ke dalam tindakanyang akan menzalimi pedagang.

Menurut ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah seperti Ibnu Taimīyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan mayoritas pendapat ulama Mālikiyah, ulama hanafiyah penetapan harga boleh dilakukan karena pada masa itu Rasulullah SAW. tidak ingin menetapkan harga diakibatkan langkanya barang yang alami terjadi di pasar bukan karena adanya spekulasi nakal yang memainkan harga dengan semena-mena, tetapi apabila terjadi akibat dari ulah para pedagang seperti adanya penimbunan dan harga yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah tidak seperti harga di pasaran, maka disini pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi demi kemaslahatan masyarakat.

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Namun berdasarkan pada bab terdahulu bahwa dalam prakteknya jual beli gas elpiji 3 kg itu pelaku usaha menjual dengan harga yang melebihi harga eceran tertinggi, sehingga dalam menetapkan harganya telah merugikan pihak lain, walaupun ketika bertransaksi antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat hukum Islam yaitu adanya kerelaan diantara keduanya itu diperbolehkan.⁸⁴ Akan tetapi dilihat dari penentuan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi ditinjau dari segi suka sama suka, jual beli gas elpiji 3 kg yang melebihi harga eceran tertinggi di Gampong Paya Bujok Tunong Langsa telah memenuhi syarat sahnya jual beli menurut syari'at Islam. Akan tetapi harga yang telah ditetapkan oleh pihak pengusaha/ pedagang telah menzalimi pihak pembeli, yaitu

⁸⁴ *Ibid.*

dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Jelas harga yang ditetapkan oleh para pelaku usaha/ pedagang sifatnya memaksa terhadap para pembeli. Mereka telah menetapkan harga yang tidak wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang tidak wajar (diatas normal).

Seperti yang di katakan oleh ibu Mutia dalam wawancara di atas:

“Akhir-akhir ini kami susah mendapatkan gas LPG 3kg, setiap kali gas masuk dari distributor sudah ramai yang mengantri di depan pangkalan, terkadang tiap satu orang membawa 3 sampai 4 tabung, maka kami sering kehabisan dan tidak kebagian.”

Dan seperti yang di sampaikan oleh salah satu pedagang eceran LPG bersubsidi, berikut penuturannya:

“Masing-masing KK hanya boleh mengambil satu tabung gas saja, jadi apabila kami ingin menjual kembali kami harus membeli beberapa tabung dan dengan harga di atas harga HET, yaitu RP.22.000, sehingga kami harus menjual lebih mahal lagi.”

Tadlis dan *Gharar* semakin tampak secara jelas saat pemilik pangkalan mengatakan:

“Semua yang mengantri menapatkan bagiannya, ya tergantung siapa yang paling cepat datang”

Padahal awalnya masyarakat Gampog Paya Bujok Tunong di janjikan untuk mendapatkan LPG Bersubsidi dengan merata dengan mencukupi syarat yaitu mengumpulkan KK, Tapi faktanya masyarakat yang telah mengumpulkan KK pun harus membeli kepada pedagang eceran. Secara Hukum Islam dari penjelasan pelanggan dan pedagang eceran di atas, dapat kita lihat bahwa disini terjadi *tadlis* dan tidak amanah, karena tidak sesuai dengan janji di awal saat mula-mula berdirinya pangkalan.

Jual beli yang di anjurkan Rasulullah adalah jual beli yang murni dan tidak terdapat zalim ataupun Khianat di dalamnya, seperti yang tertera dalam Alquran:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - ٨

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (QS. al-Mu’minun: 8)⁸⁵

Penulis melihat dari permasalahan di atas, bisa dikatakan pemilik Pangkalan menzalimi Masyarakat dan juga mengkhianati pemerintah, Karna sudah menjual LPG Bersubsidi tidak sesuai dengan HET dan bermain dengan pedagang eceran, demi meraih keuntungan yang lebih banyak.

Seperti penuturan salah satu pelanggan LPG bersubsidi yang memperlihatkan terdapat tadelis di dalamnya :

“Ya kami sering kali tidak mendapatkan Gas LPG bersubsidi itu, padahal kami dulu ikut mengumpulkan KK yang di janjikan sebagai syarat bisa membeli dengan harga HET, tapi kenyataannya sekarang kami selalu tidak kebagian, padahal baru beberapa jam dari masuknya mobil pengantar Gas LPG bersubsidi itu, ya mau tidak mau terkadang kami memasak dengan kayu bakar, seperti pada zaman dulu, mau beli gas di penjual eceran juga kami gak mampu.”⁸⁶

Mekanisme penjualan yang terjadi saat ini bukan lagi seperti yang di janjikan dulu, pemilik pangkalan sudah melanggar janjinya dengan masyarakat yang ikut mengumpulkan KK pada awal berdirinya Pangkalan, padahal jika masyarakat tidak ikut mengumpulkan KK maka pangkalan tidak bisa didirikan karna tidak menhadicukupi syarat. Permainan harga yang di lakukan oleh pemilik pangkalan adalah untuk mempercepat daya jual LPG Bersubsidi, dan mendapatkan keuntungan yang lebih serta bisa memasukkan Stok LPG Bersubsidi yang baru dengan waktu yg lebih singkat.

⁸⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tejemahnya (Bandung: CV.Penerbit J-Art) 2005.

⁸⁶Afrida yanti, Pelanggan LPG di Gp.Paya Bujok Tunong, Wawancara pribadi, Langsa 25 Desember 2020.

Harga merupakan hal yang mutlak ada pada praktek jual beli pada era sekarang. Begitupun yang terdapat pada jual beli gas elpiji 3 Kg di Gampong Paya Bujok Tunong Langsa. Praktek distribusi gas elpiji 3 Kg di Gampong Paya Bujok Tunong Langsa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Pangkalan/ Sub Penyalur. Di mana pihak Pangkalan/ Sub Penyalur mendistribusikan gas elpiji 3 Kg tersebut kepada masyarakat dengan mencantumkan banner/ tanda pemberitahuan Harga Eceran Tertinggi di tempat Pangkalan/ Sub penyalur. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Pasal 7 ayat 1 yang Bunyinya :

“Dalam Rangka penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3kg, Menteri menetapkan Harga patokan dan Harga Jual eceran LPG tabung 3 kg untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro”⁸⁷

Ketika diamati secara hukum terhadap proses distribusi gas elpiji 3 Kg di masyarakat Gampong Paya Bujok Tunong Langsa terdapat banyak pelanggaran yang ditemukan, masyarakat yang tidak mengetahui proses distribusi yang bisa dilakukan langsung oleh Pangkalan/ Sub Penyalur. Melihat kenyataan yang ada di lapangan, sistem distribusi gas elpiji 3 Kg tersebut jelas sudah tidak sesuai dengan SK Gub. Aceh Nomor 541/619 Tahun 2017 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg dan Sistem Distribusi di Aceh, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut adalah satu sampai tiga kali peringatan dan selanjutnya pencabutan ijin operasional Pangkalan/ Sub Penyalur, pelaku usaha juga telah melanggar kewajibannya.

⁸⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan harga LPG tabung 3 kg.

D. Hasil analisa penulis dari praktek penjualan LPG bersubsidi Gp. Paya Bujok Tunong.

Disini penulis melihat dari hasil wawancara, ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu:

1. Tidak tertera dengan jelas informasi tentang waktu pengiriman LPG.
2. Ketidakjujuran dan tidak amanah nya pemilik pangkalan.
3. Permainan antara pemilik pangkalan dengan pedagang eceran.
4. Pada saat wawancara, pemilik pangkalan terkesan menutup-nutupi dan jawabannya yang penulis dapat pun lumayan rancu.⁸⁸

Sehingga dari masalah- masalah yang timbul itu menyulitkan keadaan masyarakat kecil yang memang sangat membutuhkan LPG bersubsidi tabung 3 kg tersebut. Secara Fiqih Muamalah dari Praktik penjualan LPG bersubsidi di Gampong Paya Bujok Tunong terdapat *gharar* karena tidak sesuai dengan janji awal sebelum berdirinya pangkalan dan *tadlis* karna menipu masyarakat dan juga pemerintah yang telah mempercayai pangkalan MR. Gas tersebut untuk menyalurkan kepada masyarakat miskin.

Secara hukum, penjualan LPG di Gp.Paya Bujok Tunong ini menyalahi aturan pada Pasal 8 UUD Perlindungan Konsumen ayat 1 (f) bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dan sanksi yang di jatuhkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut adalah dengan pidana maksimal paling lama 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda setinggi-

⁸⁸ Lihat pada wawancara halaman 48.

tingginya Rp 2 (dua) Miliar. Dan juga melanggar Peraturan Presiden tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG pasal 7 ayat (1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg, Menteri menetapkan Harga patokan dan harga jual eceran LPG tabung 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro. Dan pasal 8 ayat (1) Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG tabung 3 kg di laksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri.⁸⁹

Sudah jelas di sebutkan dalam pasal di atas, yang boleh mendistribusikan hanyalah badan usaha yang sudah mendapatkan Legalitas dari pemerintah. Sementara yang terjadi di Gp.Paya Bujok Tunong, pemilik pangkalan malahan menjual kepada pedagang eceran yang tidak memiliki izin usaha, bahkan dengan harga di atas HET.

Penulis memilih meneliti tentang Lpg dikarenakan maraknya terjadi penyimpangan pada praktik penjualan oleh pemilik pangkalan, agar penulis maupun pembaca mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana yg sebenarnya terjadi di masyarakat Gp. Paya Bujok Tunong. Setelah melakukan penelitian dan analisa dari yg terjadi di lapangan, penulis mencoba berdiskusi dengan Geuchik setempat guna tersampainya hal keadaan yang sedang di alami masyarakat Gp. Paya Bujok Tunong. Berikut hasil wawancara penulis dan Geuchik Gp. Paya Bujok Tunong:

“Saya juga sudah pernah mendengar sekilas tentang berita ini melalui beberapa orang pelanggan Lpg bersubsidi di gampong ini, mereka mengeluhkan pemilik pangkalan sudah tidak lagi berjalan sesuai dengan janji di awal”⁹⁰

⁸⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007, tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG bersubsidi tabung 3 kg.

⁹⁰ M. Syahril. Geuchik Gp. Paya Bujok Tunong

Kemudian lanjutnya lagi:

“Mendengar berita tersebut saya sebagai yg di percayakan di gampong ini tidak langsung mengambil tindakan, melainkan saya mencoba mencari tahu terlebih dahulu apa dan bagaimana mekanisme yang seharusnya dan mekanisme yang terjadi di lapangan.”⁹¹

Setelah melihat dan menganalisa geuchik Gp.Paya Bujok Tunong baru mengetahui yg sebenarnya terjadi.

“Ya memang benar apa yang di katakan sebagian masyarakat pengguna yang mengeluhkan itu kepada saya, memang seharusnya ini tidak boleh terjadi, karna dapat merugikan warga Gp. Paya Bujok Tunong yang menggunakan LPG bersubsidi ini.”⁹²

Setelah mengetahui kejadian sebenarnya barulah geuchik bertindak untuk memberikan solusi kepada masyarakat dan kepada pemilik pangkalan.

“Kemudian saya mencoba berbicara langsung kepada pemilik pangkalan dan memberikan saran untuk berdagang LPG secara jujur dan sesuai yang di amanahkan pemerintah, agar tersalurkan LPg bersubsidi ini kepada yang membutuhkan.”⁹³

Namun lagi lagi saat geuchik mencoba berdiskusi dengan pemilik pangkalan, hal yg sama terjadi ketika penulis juga mewawancarai pemilik pangkalan. Saat itu pemilik pangkalan berjanji kepada Geuchik untuk melaksanakan sesuai prosedur penjualan yang telah diatur oleh pemerintah.

Kemudian geuchik melanjutkan penuturan dan harapannya:

“Semoga saja setelah ini warga pengguna LPG 3 kg dapat dengan mudah membeli LPG bersubsidi tersebut, saya akan tetap pantau proses penjualan LPG bersubsidi di Gp. Paya Bujok Tunong ini agar tidak terjadi lagi hal hal yang tidak di inginkan.”⁹⁴

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari fakta yang ada dalam penelitian di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa dalam persepektif perundang-undangan pelanggaran jual beli gas elpiji 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang ada dalam SK Gubernur Aceh Nomor 541/619 Tahun 2017 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg dan Undang-undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1f). Oleh karena itu, menurut SK Gubernur Aceh Nomor 541/619 Tahun 2017 dan menurut pasal 62 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang melanggar mendapat peringatan/ teguran 3 kali, pelanggaran yang keempat adalah pencabutan ijin operasional Pangkalan/ Sub Penyalur dan ketentuan pasal 8 UUPK dapat dipidana maksimal paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 2 (dua) Miliar.
2. Praktik jual beli gas elpiji 3 Kg di Gp. Paya Bujok Tunong di tinjau dari Fiqh Muamalah menunjukkan bahwa penjualan LPG bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Karena harga yang ditetapkan oleh pihak pelaku usaha telah menzalimi pihak pembeli dengan mengambil keuntungan di atas normal atau di atas tingkat kewajaran. Sedangkan Jual Beli dalam islam melarang adanya *Tadlis*, *Gharar* dan hal hal yang merugikan satu pihak.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada maka dari penelitian dan pengamatan penulis dalam menyusun tulisan ini, penulis mengajukan beberapa saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu:

1. Pangkalan/ Sub Penyalur harus memberikan informasi masuknya LPG 3 Kg, dan sosialisasi masyarakat yang tidak mengetahui proses distribusi yang bisa dilakukan langsung oleh Pangkalan/ Sub Penyalur yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena apabila masih terjadi pelanggaran maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha dan besar kemungkinan pelaku usaha akan terkena sanksi karena tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan yang ada.
2. Apabila Pangkalan/ Sub Penyalur tidak menjual LPG 3 kg secara adil dan merata kepada masyarakat Gampong Paya Bujok Tunong Langsa sesuai Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg yang mengacu SK Gub Aceh, dan sosialisasi masyarakat yang tidak mengetahui proses distribusi yang bisa dilakukan langsung oleh Pangkalan/ Sub Penyalur yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pengguna gas elpiji 3 Kg sudah sewajarnya melakukan pengaduan kepada SPBE yang berwenang memberikan peringatan dan sanksi kepada Pangkalan/ Sub Penyalur Gas Elpiji 3 Kg.
3. Pemerintah harus serius dan memegang komitmen dalam menjalankan aturan yang sudah dibuatnya, khususnya aturan-aturan mengenai Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg dan Sistem Distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad bin *Husein. Kitab tasrif 1-3: Ribhan baghil*
- A karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- A karim, Adiwarmarman. *Bank Islam*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006
- Al Ghizzi Muhammad bin Qasi. ahli bahasa Ibnu Zuhri. Fathul Qaribil Mujib Bandung:Trigenda Karya, 1995
- Al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2006
- Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad, dkk.*Eksiklopedi Fikih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*, cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Az zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Bungin, Burhan. *Metodologi ke arah aktualisasi Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Delianov. *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2007
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Tejemahnya*. Bandung: CV.Penerbit J-Art, 2005
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Efendy, SaladdinWirawan. *Analisis Tingkat Harga Yang Di TerimaKonsumen gas LPG 3 Kg Di Tinjau Dari AspekPenawaran.STIM AMKOP*
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reaserch*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini.*Sunan Ibnu Majah*, Beirut:Dar al-Fikr, 1994
- Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*.Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hosen, M. Nadrattuzaman, Ali, AM. Hasan. *KAMUS populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pusat KomunikasiEkonomi Syariah
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori dan PraktekEkonomi Islam*. Yogyakarta: PT VerisiaYogyaGrafika, 1995

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Nasution, Edwin Mustafa, dkk. *Penegalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137. Tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, 2017
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007, tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG bersubsidi tabung 3 kg.
- Qal`aji, Rawas, Muhammad. *Mu`jam lughah al fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafais, 1998
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003
- Rahmawati, Puji. *Penentuan Rute Distribusi Gas LPG Di PT. Putra Jaya*. Universitas Yogyakarta, 2014
- Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah*, Terj. Bandung: Alma'arif, 1988
- Salam, Zarkasyi Abdul dan Faturrahman, Oman. *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: LESFI, 1994
- Sirait Nigrum Natasya, dkk. *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3. Jakarta: UI Press, 1986
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012
- Sudarsono. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 1982
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Syafei Rachmat. *Fikih Mu'amalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Syakir, Syekh Ahmad. *Tafsir Ibnu Katsir*. Darus Sunnah, 2011
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kepmenkes no.68/2006.

Jurnal

Hestid wiastuti dan Rizky Julan Wulyani. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 2. Fakultas Hukum Surya kencana Cianjur, 2018

Wawancara

Afridayanti. Pelangan LPG di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro. Wawancara Pribadi. 25-12-2020

Almaisar. Pelangan LPG di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro. Wawancara Pribadi. 19-12-2020

Elyuzar. Pelangan LPG di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro. Wawancara Pribadi. 24-12-2020

Mutia. Pelangan LPG di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro. Wawancara Pribadi. 21-12-2020

Nurbayyah. Pemilik Pangkalan LPG di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro. Wawancara Pribadi. 25-12-2020



PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARÖ
GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG

Jalan: Lilawangsa No. 27 Dusun Analisa Kode Pos 24415

Langsa, 19 Januari 2021

Nomor : 02/PBT/145/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Fakultas Syariah
di-
Langsa.

Assalamu Alaikum Wr,Wb.

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Fakultas Syariah dengan Nomor : 25/ln.24/FSY/PP.00.9/01/2021 Tanggal: 13 Januari 2021 perihal Izin Penelitian Ilmiah Dalam Rangka penyusunan Skripsi dengan judul " Mekanisme Penjualan LPG Bersubsidi di Gampong Paya Bujok Tunong dan Implikasi terhadap Harga Tinjauan Fiqh Muamalah". Pada prinsipnya kami tidak keberatan dengan maksud tersebut, dengan ketentuan yang bersangkutan dapat mematuhi peraturan yang berlaku.

Dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|------------------------|--|
| Nama | : Lazifah Arraudah |
| NIM | : 2012016022 |
| Semester | : IX (Sembilan) |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |

Demikian Surat Izin Penelitian ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui,

KECAMATAN LANGSA BARÖ
GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG
M. SYAHRIL, SE
19641023 199303 1 003



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 029 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 259 TAHUN 2020 TANGGAL 30 JUNI 2020 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 259 Tahun 2020 Tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Mekanisme Penjualan LPG Bersubsidi di Paya Bujok Tunong Langsa dan Implikasinya terhadap Harga Tinjauan Fiqh Muamalah"
 - c. Bahwa mahasiswa atas nama Lazifa Arraudah Nim 2012016022 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi tertanggal 08 Januari 2021
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 029 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 259 TAHUN 2020 TANGGAL 30 JUNI 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Dr. H. Awwaluzzikri, Lc. MA**
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)
2. **Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh**
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

| | |
|-------------------------|---|
| N a m a | : Lazifa Arraudah |
| Tempat / Tgl.Lahir | : Langsa 04 Mei 1998 |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 2012016022 |
| Fakultas/ Jurusan/Prodi | : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Judul Skripsi | : Mekanisme Penjualan LPG Bersubsidi di Paya Bujok Tunong Langsa dan Implikasinya terhadap Harga Tinjauan Fiqh Muamalah |

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 11 Juli 2021

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 12 Januari 2021
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


DR. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

nomor : 25 /In.24/FSY/PP.00.9/01/2021
perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 13 Januari 2021

Kepada Yth,

Geuchik Gp. Paya Bujok Tunong, Langsa Baro

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Nama | : | Lazifah Arraudah |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Langsa 04 Mei 1998 |
| Nim | : | 2012016022 |
| Semester | : | IX (Sembilan) |
| Fakultas/ Jurusan / Prodi | : | Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Alamat | : | Gp. Paya Bujok Tunong, Langsa Baro |

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul **"Mekanisme Penjualan LPG Bersubsidi di Paya Bujok Tunong Langsa dan Implikasi terhadap Harga Tinjauan Fiqh Muamalah."**

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

RIWAYAT HIDUP

Nama : Lazifa Arraudah
NIM : 2012016022
T/Tgl. Lahir : Langsa, 04 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Usman
Nama Ibu : Afrida Yanti
Anak ke : Dua (2)
Jumlah Saudara : Empat (4)
Alamat : Gp. Paya Bujok Tunong Lr.c Gg. Nusa Indah No 151

Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : SD Negeri 1 Paya Bujok Tunong, tamat tahun 2009
2. SMP/MTsN : MTS PPUQ Stabat, tamat tahun 2012
3. SMA/MA : MAN Dayah Darul Huda, tamat tahun 2015
4. S1 : IAIN Langsa

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam Zawiyah Islamic Economic 2019
2. Anggota Kelompok Studi Lembaga Bahasa

Motto : Di mana pun berada dan Bagaimanapun keadaannya Belajar dan mengajar adalah kewajiban.

Langsa, Januari 2021

Yang Menyatakan

Lazifa Arraudah